



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
STAF AHLI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan beban kerja Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas. Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banggai Kepulauan.
8. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

9. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
10. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
11. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk Badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
12. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
13. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
14. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
15. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
16. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan kajian mengenai pemerintahan, mengenai hukum dan politik, mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan dan mengenai kemasyarakatan dan SDM;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan telaahan dan kajian;
  - b. Pemfasilitasian dalam melakukan penelaahan dan pengkajian;
  - c. Pengoordinasian dan konsultasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian;
  - d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) bidang keahlian masing-masing :
  - a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
  - c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM.

Bagian Kedua  
Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan politik di daerah;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  - c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan pemerintahan, hukum dan politik ;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam penelaahan dan pengkajian masalah pemerintahan, hukum dan politik.

Bagian Ketiga  
Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  - c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam penelaahan dan pengkajian masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Bagian Ketiga  
Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan SDM;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Kemasyarakatan dan SDM mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam penelaahan dan pengkajian masalah Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV  
ESELONISASI

Pasal 7

Staf Ahli adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II.b.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal sesuai dengan bidangnya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini dianggap sah.

Pasal 10

Jabatan Eselonisasi Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah ada sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 4 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 22